



BUPATI BURU SELATAN

- Yth.
1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buru Selatan;
 2. Kepala Dinas Kesehatan, PP dan KB Kabupaten Buru Selatan;
 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru Selatan; dan
 4. Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.

SURAT EDARAN NOMOR 100.3.4/182 TAHUN 2025

TENTANG LARANGAN GRATIFIKASI, PUNGLI DAN PENYUAPAN DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA SEKTOR PERIZINAN, SEKTOR KESEHATAN DAN SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dalam rangka melaksanakan :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
4. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.

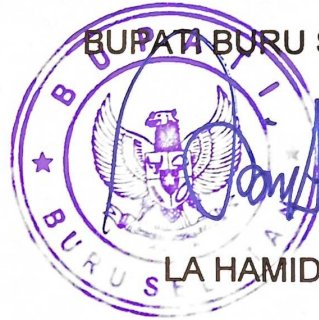
Dengan ini disampaikan kepada Saudara agar :

- a. Wajib menjadi teladan dan tidak melakukan perbuatan yang berindikasi gratifikasi, pungli dan penyuapan dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada sektor perizinan, sektor kesehatan dan sektor kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Buru Selatan;
- b. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan dan memberikan himbauan secara internal kepada Pegawai ASN dan Non ASN di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi, tidak melakukan pungli dan tidak menerima suap;
- d. Menindak tegas Pegawai ASN dan Non ASN yang terlibat dalam perbuatan yang berindikasi gratifikasi, pungli dan penyuapan maupun tindakan korupsi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- e. Seluruh Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan agar berpartisipasi aktif mengawasi terlaksananya Surat Edaran ini.

Ditetapkan di Namrole
pada tanggal ~~24 Maret~~ 2025

BUPATI BURU SELATAN,



LA HAMIDI, SH